

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BATUDULANG

Sri Nurhidayati¹⁾, Darmanto^{1*)}, Muhammad Salahuddin¹⁾, Ardiyansyah¹⁾, Milan Hatta¹⁾, Ade Sujastiawan¹⁾, Edrial¹⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

*Corresponding Author: darmanto@samawa-university.ac.id

Article Info	ABSTRAK
<p>Article History: Received January 31, 2026 Revised March 4, 2026 Accepted March 28, 2026</p> <hr/> <p>Keywords: Village Levies; PADesa; Village Regulation; Batudulang; Community Assistance</p>	<p>Desa memiliki otonomi untuk mengurus kepentingan masyarakat melalui Peraturan Desa (Perdes), termasuk dalam hal pengelolaan pungutan desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). Desa Batudulang menghadapi kendala rendahnya PADesa yang hanya menyumbang 3,7% dari total pendapatan pada tahun 2023. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi Pemerintah Desa Batudulang dalam menyusun Perdes Pungutan Desa. Metode yang digunakan adalah pendampingan intensif melalui identifikasi potensi lokal, diskusi kelompok terarah (FGD), dan penyusunan draf regulasi. Hasil kegiatan menunjukkan teridentifikasinya berbagai potensi pungutan meliputi properti desa (gedung, lapangan), retribusi (air bersih, kebersihan), dan jasa administratif (surat menyurat). Pendampingan ini berhasil merumuskan draf Peraturan Desa Batudulang tentang Pungutan Desa yang mencakup 10 bab dan lampiran besaran pungutan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa secara transparan dan akuntabel.</p> <p>ABSTRACT <i>Villages have autonomy to manage community interests through Village Regulations (Perdes), including the management of village levies as a source of Village Original Income (PADesa). Batudulang Village faced the obstacle of low PADesa, which only contributed 3.7% of total income in 2023. This community service activity aimed to assist the Batudulang Village Government in drafting the Village Levy Perdes. The method used was intensive mentoring through local potential identification, focus group discussions (FGD), and drafting regulations. The results of the activity showed the identification of various levy potentials including village property (buildings, fields), retributions (clean water, cleanliness), and administrative services (correspondence). This assistance successfully formulated the draft Batudulang Village Regulation on Village Levies which includes 10 chapters and an annex on the amount of levies. This regulation provides a strong legal basis to increase village financial independence in a transparent and accountable manner.</i></p>

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nurhidayati, S., Darmanto, D., Salahuddin, M., Ardiyansyah, A., Hatta, A., Sujastiawan, A., & Edrial, E. (2026). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BATUDULANG. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(1), 67–73. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i1.5859>

PENDAHULUAN

Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui Peraturan Desa (Perdes) (Alvin, 2025). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan desa adalah pungutan desa, yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa (PADesa). Namun,

banyak desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyusun regulasi pungutan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Irwansyah, 2025).

Tata kelola keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Mais & Palindri, 2020). Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Orno, Salle, & Wonar, 2025). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi desa juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan (Junus et al., 2025).

Pungutan desa diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pungutan ini dapat berupa retribusi desa atau iuran warga yang digunakan untuk pembangunan desa. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan aturan karena kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi tersebut (Rade, Maran, & Ngompat, 2025).

Desa Batudulang yang terletak di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, meliputi wisata alam, hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, hingga tahun 2023, pengelolaan potensi tersebut belum optimal karena belum adanya regulasi desa yang mengatur tentang pungutan atas pemanfaatan aset dan potensi desa. Berdasarkan data APBDes Batudulang tahun 2023, pendapatan asli desa hanya menyumbang 3,7% dari total pendapatan desa, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 12%.

Melalui observasi awal dan diskusi dengan aparatur Desa Batudulang, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait pengelolaan pungutan desa, antara lain: (1) belum adanya dasar hukum untuk melakukan pungutan, (2) kurangnya pemahaman pihak desa tentang jenis-jenis pungutan yang diperbolehkan, (3) belum teridentifikasinya potensi pungutan desa secara komprehensif, dan (4) kekhawatiran akan resistensi masyarakat terhadap pungutan.

Pendampingan merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi lokal. Pendampingan dapat membantu desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan kebijakan yang relevan (Tooy, Blongkod, & Aqmal, 2025).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk mendampingi Pemerintah Desa Batudulang dalam menyusun Perdes tentang Pungutan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi potensi pungutan desa yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, (2) mengembangkan Perdes Pungutan yang berkeadilan dan akuntabel, dan (3) membangun sistem pengelolaan pungutan desa yang transparan dan efektif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen yang bernaung di bawah Pusat Studi Kebijakan dan Isu-Isu Strategis (PUSJASTRA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Samawa. Tim ini langsung dipimpin oleh Dekan FISIPOL UNSA yaitu Ibu Sri Nurhidayati, S. IP.,MPA. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama tiga bulan (September-November 2024) dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan utama:

1. Tahap Persiapan dan Analisis Situasi

Tahapan awal kegiatan ini dimulai dengan melakukan koordinasi intensif bersama Pemerintah Desa Batudulang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batudulang, serta Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa guna menyelaraskan persepsi mengenai urgensi regulasi desa. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data profil desa dan potensi ekonomi lokal secara mendalam untuk memahami karakteristik wilayah. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pemetaan aset dan potensi desa yang secara spesifik dapat dijadikan sebagai objek pungutan, seperti properti desa dan layanan retribusi. Seluruh proses ini didukung dengan kajian regulasi dan kebijakan terkait pungutan desa, baik di tingkat kabupaten maupun nasional, untuk memastikan draf peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU Desa.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Tim Pengabdian dengan pihak terkait

2. Tahap Penyusunan Peraturan Desa

Selanjutnya, memasuki tahap penyusunan, langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim penyusun Peraturan Desa (Perdes) yang bersifat inklusif dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal guna memastikan regulasi yang dihasilkan mewakili berbagai kepentingan pemangku kepentingan. Tim ini kemudian bertanggung jawab dalam penyusunan draf awal Perdes tentang Pungutan Desa yang merujuk

pada potensi-potensi yang telah dipetakan sebelumnya. Untuk menjamin aspek legalitas dan akuntabilitas, proses tersebut juga disertai dengan konsultasi intensif bersama ahli hukum dan keuangan desa agar materi muatan dalam draf sesuai dengan standar regulasi yang berlaku dan layak untuk diimplementasikan secara teknis.

3. Tahap Sosialisasi, diskusi, dan Musyawarah

Tahap selanjutnya adalah proses sosialisasi, diskusi, dan musyawarah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur desa serta masyarakat mengenai regulasi pungutan desa, sekaligus merumuskan draf Peraturan Desa (Perdes) secara partisipatif. Dalam tahap ini, diberikan penjelasan komprehensif terkait dasar hukum pungutan desa, seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri terkait, guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan yang akan diambil. Metode yang diterapkan meliputi presentasi materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik. Output utama dari tahapan ini adalah terciptanya pemahaman bersama mengenai regulasi pungutan desa serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa demi meningkatkan kepercayaan publik.

4. Finalisasi dan pengesahan Perdes melalui mekanisme musyawarah desa

Tahap akhir dari rangkaian kegiatan ini adalah finalisasi dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes) yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Proses ini merupakan puncak dari upaya partisipatif yang melibatkan seluruh elemen desa untuk meninjau kembali draf final, memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memperoleh legitimasi bersama. Dengan disahkannya Perdes ini, Desa Batudulang secara resmi memiliki payung hukum yang kuat dan transparan untuk mengelola pungutan desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) secara berkelanjutan.



Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan luaran konkret berupa draf Peraturan Desa (Perdes) Batudulang Nomor Tahun 2024 tentang Pungutan Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan regulasi ini merupakan respon atas rendahnya kontribusi PADesa yang sebelumnya hanya menyumbang 3,7% dari total pendapatan desa.

1. Struktur dan Landasan Hukum Perdes Pungutan Desa

Draf Perdes yang disusun terdiri dari 10 Bab dan 10 Pasal yang mencakup ketentuan umum hingga ketentuan penutup. Landasan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta Peraturan Bupati Sumbawa yang relevan dengan kewenangan dan pengelolaan keuangan desa. Pungutan desa dalam regulasi ini didefinisikan sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan pemerintah desa atau pemanfaatan kekayaan desa oleh masyarakat.

2. Identifikasi Objek dan Besaran Pungutan Desa

Melalui kegiatan pendampingan, berhasil diidentifikasi tiga kategori utama objek pungutan yang dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Desa, yakni Properti Desa, Retribusi, dan Jasa Administratif. Kategori Properti Desa mencakup penyewaan berbagai aset seperti Gedung Serbaguna, Lapangan Desa, Panggung Hiburan, Terop, dan Kursi Desa, dengan besaran pungutan yang dibedakan berdasarkan klasifikasi pengguna untuk kegiatan dinas/instansi, hajatan, sosial, maupun bisnis/komersial. Kategori Retribusi meliputi pemeliharaan air bersih desa, pemeliharaan sumber dan saluran air lahan pertanian, kebersihan lingkungan, penggunaan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, serta pemanfaatan lokasi ternak (LAR). Sementara itu, kategori Jasa Administratif berfokus pada pelayanan surat-menyurat, khususnya penyusunan Surat Keterangan Penjualan Hewan Ternak yang dihitung per ekor. Seluruh besaran tarif pungutan secara detail ditetapkan dalam Lampiran Perdes untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap wajib pungut, baik perorangan maupun badan atau lembaga.

3. Mekanisme Pengelolaan yang Transparan dan Akuntabel

Untuk mengatasi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pasal 5 menetapkan bahwa seluruh hasil penerimaan wajib disetor ke kas desa dan dikelola melalui APBDesa. Tata cara pembayaran diatur dilakukan secara tunai di Kantor Desa kepada petugas yang ditunjuk, dengan kewajiban pemberian tanda bukti pembayaran yang sah kepada subjek pungutan.

4. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Sosial

Implementasi regulasi ini tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial. Dalam Pasal 9, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa bagi warga yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Miskin berdasarkan permohonan dan kemampuan keuangan desa. Hal ini penting untuk meminimalisir resistensi masyarakat dan memastikan bahwa regulasi ini tidak membebani kelompok rentan secara ekonomi.

Secara keseluruhan, keberadaan Perdes ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Desa Batudulang untuk melakukan pemungutan yang legal, sehingga potensi ekonomi lokal dapat dikonversi menjadi pendapatan desa yang akan digunakan kembali untuk pembangunan dan kemasyarakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian di Desa Batudulang telah berhasil merumuskan draf Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagai solusi atas rendahnya PADesa yang sebelumnya hanya 3,7%. Melalui pendampingan ini, Pemerintah Desa Batudulang kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengoptimalkan potensi properti desa, retribusi jasa, dan iuran pembangunan. Saran bagi Pemerintah Desa adalah segera melakukan pengundangan dalam Lembaran Desa dan melaksanakan sosialisasi intensif kepada seluruh lapisan masyarakat agar implementasi pemungutan dapat berjalan efektif dan partisipatif demi mendukung pembangunan desa secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Alessandro Orno, Agustinus Salle, Klara Wonar. 2025. "The Effect of Supervision and Transparency Management of Village Funds on Community Trust in Kampung Yahim Jayapura District." *Journal Research of Social Science, Economics and Management* 4(12):2428–37.
- Dikson Junus, Muten Nuna, Abdul Samad Hiola, Abdul Wahab Podungge, Suaib Napir, Nur Robby Hunawa, Nirmala A. Sahi, Muh Fachri Arsjad, Sarfan Tabo, Dewi Walahe, Herman Istiyani Harun, Jefri Polinggapo, Lisnawaty Pauweni, Dian Puspaningrum, and Hatta. 2025. "PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RANPERDES) DI DESA BONTULA KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO." *Insan Cita* 7(1):710–18.
- Ferry Andriyanto Alvin. 2025. "PRINCIPLES OF VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH GOOD GOVERNANCE." *Airlangga Development Journal*. 9(1):8–20.

- Irwansyah, Novi. 2025. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 9(1):296–303.
- Refky Tooy, Harun Blongkod, Ikhlas UL Aqmal. 2025. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Pada Desa-Desa Di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7(5):1534–45. doi: 10.47467/alkharaj.v7i5.7156.
- Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri. 2020. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1(1):57–66.
- Stefanus Don Rade, Mary Grace Megumi Maran, Yohanes Leonardus Ngompat. 2025. "PKM Metode Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara." *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 4(2):208–14.